



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gns.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, umur 54 Tahun, Jenis Kelamin XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Sri Rahayu II RT/RW. 004/002 Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lampung Tengah, Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Muhammad Irvan Nurdin, S.H., & Zaenal Abidin, S.H.I.**, Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Mustika Bpangsa (LBH MUSBA) Kantor Wilayah Lampung yang beralamat di Jl. Proklamator Raya No. 169 Kel. Bandarjaya Barat, Kec. Terbanggi Besar, Kab. Lampung Tengah, Lampung. Telp. 081279349933, Email : lbhmusbampung09@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 190000122/SK-LBHMUSBA/III/2024 tertanggal 4 Maret 2024 baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 53/SK/2024/PN.Gns tanggal 20 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

XXXXXXXXXXXXXX, Tempat tanggal lahir, Karangrejo, 26 Januari 1975, umur 49 Tahun, Jenis Kelamin XXXXXXXXXXXXXXXX, Agama Katholik, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun II Purworejo RT/RW. 005/002 Kelurahan Purworejo Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lampung Tengah, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Halaman 1 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gns



Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah meneliti alat bukti surat yang diajukan dalam persidangan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya secara elektronik tertanggal 14 Maret 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 6 Maret 2024 di bawah perkara perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gns, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil gugatan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katholik Kabar Gembira, Kotabumi oleh Pastor A.M. Dhani Indrata, Scj. Surat Kawin Nomor : 430/2000.
2. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah tercatat pada Akta Perkawinan Nomor : 474.2/54.KN/LU/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Utara pada tanggal 09 Juni 2001.
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus lajang, sedangkan Tergugat berstatus perawan;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kampung Purworejo, Kec. XXXXXXXXXXXXXXX, Kab. Lampung Tengah;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX, umur 23 tahun, saat ini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak tahun 2004 Tergugat pamit untuk bekerja keluar Negeri, dan sejak saat itu rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, Adapun yang menjadi penyebabnya adalah :
 - 6.1. Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
 - 6.2. Tergugat tidak terbuka tentang keuangan kepada Penggugat;



7. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2005, yang disebabkan karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain. Sehingga akibat hal tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang terus menerus dan sudah tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat bersama anaknya, dan Tergugat pergi ke Luar Negeri untuk bekerja meninggalkan Penggugat dan anaknya. Bahkan ketika tergugat pulang dari luar negeri, tergugat tidak tinggal bersama dengan penggugat, melainkan tinggal bersama orangtuanya. Sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 15 tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah tidak lagi berkomunikasi selama 6 tahun terakhir.

9. Bahwa hal ini mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bahagia baik secara lahir maupun Batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang baik;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk mendamaikan dan melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

11. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat ;

12. Bahwa atas dasar uraian diatas, Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (b).

13. Bahwa Penggugat menyatakan sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat (XXXXXXXXXXXXXX) dengan Tergugat (XXXXXXXXXXXXXX) berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/54.KN/LU/2001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 09 Juni 2001 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah untuk didaftarkan dalam buku yang tersedia untuk itu.

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan dan Tergugat sudah dipanggil 4 (empat) kali secara patut sebagaimana Relas Panggilan tanggal 14 Maret 2024, 21 Maret 2024, 28 Maret 2024 dan tanggal 3 April 2024 namun Tergugat tidak hadir di muka persidangan dan juga tidak mengirimkan wakilnya atau kuasanya yang sah ke persidangan, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan hak-haknya di persidangan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebanyak 3 (tiga) lembar, bukti surat-surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-4 telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya, yakni :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan copynya, ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXXXXXXXXX Nomor XXXXXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, sesuai dengan copynya, ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 474.2/54.KN/LU/2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara tertanggal 9 Juni 2001, sesuai dengan aslinya, ditandai dengan bukti P-3;

Menimbang bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah/janji, masing-masing saksi memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 7 Maret 2000, sesuai dengan agama Katholik;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXX, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun pernikahan ditahun 2004, Tergugat ijin berpamitan untuk pergi merantau bekerja keluar Negeri;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun pergi bekerja Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih Harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2005, yang disebabkan karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat mempunyai perekonomian yang cukup;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar soal ekonomi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

2. XXXXXXXXXXXXXXX:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan Penggugat dan Tergugat adalah saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 7 Maret 2000, sesuai dengan agama Katholik;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa terjadinya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat atas dasar suka-sama suka;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun pernikahan ditahun 2004, Tergugat ijin berpamitan untuk pergi merantau bekerja keluar Negeri;
- Bahwa setelah 1 (satu) tahun pergi bekerja Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama di mana rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih Harmonis dan baik-baik saja;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2005, yang disebabkan karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain;
- Bahwa Penggugat mempunyai perekonomian yang cukup;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa atas keterangan para Saksi tersebut, Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan Kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya pihak Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara patut, namun Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menunjuk kuasanya yang sah untuk mewakilinya dalam persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan tanpa hadirnya Tergugat dan selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya telah mengemukakan hal yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan dimana:

- Bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama permasalahan ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun pernikahan tepatnya pada Juni 2004, Tergugat ijin berpamitan untuk pergi merantau bekerja ke luar negeri dengan alasan ingin merubah perekonomian keluarganya agar menjadi lebih baik dan pada akhirnya Penggugat mengizinkan untuk pergi bekerja;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2005, yang disebabkan karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain. Sehingga akibat hal tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang terus menerus dan sudah tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat bersama anaknya, dan Tergugat pergi ke Luar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri untuk bekerja meninggalkan Penggugat dan anaknya;

- Bahkan ketika Tergugat pulang dari luar negeri, Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, melainkan tinggal bersama orangtuanya Tergugat;

- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah tidak lagi berkomunikasi selama 6 (enam) tahun terakhir;

- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, Oleh karena itu Penggugat mengajukan gugatan perceraian ini di hadapan sidang Pengadilan Negeri Gunung Sugih;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti Surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: 1. XXXXXXXXXXXXX dan 2. XXXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1 dan P-3 serta keterangan para saksi telah nyata bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Katholik pada tanggal 7 Maret 2000 di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama Pastor A.M. Dhani Indrata, Scj dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Pencatatan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Utara pada tanggal 09 Juni 2001, sebagaimana tertera pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/54.KN/LU/2001;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan masalah perceraian, maka secara hukum tidak diperkenankan adanya kesepakatan untuk melakukan perceraian, oleh karenanya Majelis Hakim akan tetap mempertimbangkan dan menilai keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah kawin secara sah dan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi selama dalam perjalanan kehidupan perkawinan antara penggugat dan Tergugat dari semula pernikahan:

- Bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama permasalahan ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun pernikahan tepatnya pada Juni 2004, Tergugat ijin berpamitan untuk pergi merantau bekerja ke luar negeri dengan alasan ingin merubah perekonomian keluarganya agar menjadi lebih baik dan pada akhirnya Penggugat mengizinkan untuk pergi bekerja;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2005, yang disebabkan karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain. Sehingga akibat hal tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang terus menerus dan sudah tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat bersama anaknya, dan Tergugat pergi ke Luar Negeri untuk bekerja meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahkan ketika Tergugat pulang dari luar negeri, Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, melainkan tinggal bersama orangtuanya Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah tidak lagi berkomunikasi selama 6 (enam) tahun terakhir;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh



karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan;

- Bahwa terhadap kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut di atas, Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun sampai dengan gugatannya ini diajukan tidak juga dapat berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa salah satu asas atau prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan mental;

Menimbang, bahwa adanya keengganan dari Tergugat untuk membicarakan masalah keluarga dengan Penggugat secara baik-baik hingga gugatan perceraian ini diajukan menimbulkan ketidak nyamanan bagi pasangannya (Penggugat) dan menimbulkan perselisihan yang terjadi secara terus menerus.

Menimbang, bahwa yang menjadi syarat-syarat dapat diajukan perceraian menurut Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 adalah sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat Zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang syah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacad badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa apakah antara Penggugat dan Tergugat memenuhi syarat-syarat pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim mempertimbangkan adalah sebagai berikut:

- Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling mencintai tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya adalah baik sebagaimana layaknya kehidupan Suami Istri yang didambakan oleh semua orang yang ingin menikah atau Berumah Tangga termasuk Penggugat dan Tergugat sendiri;
- Bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama permasalahan ekonomi rumah tangganya;
- Bahwa setelah 3 (tiga) tahun pernikahan tepatnya pada Juni 2004, Tergugat ijin berpamitan untuk pergi merantau bekerja ke luar negeri dengan alasan ingin merubah perekonomian keluarganya agar menjadi lebih baik dan pada akhirnya Penggugat mengizinkan untuk pergi bekerja;
- Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2005, yang disebabkan karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain. Sehingga akibat hal tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang terus menerus dan sudah tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat bersama anaknya, dan Tergugat pergi ke Luar Negeri untuk bekerja meninggalkan Penggugat dan anaknya;
- Bahkan ketika Tergugat pulang dari luar negeri, Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, melainkan tinggal bersama orangtuanya Tergugat;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah tidak lagi berkomunikasi selama 6 (enam) tahun terakhir;



- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya berbagai cara untuk rukun kembali bahkan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat ikut mencoba mendamaikan tetapi tidak mendatangkan hasil, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan, maka menurut Majelis Hakim terbukti bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus hingga tidak dapat rukun kembali yang mengakibatkan antara Tergugat dan Penggugat tidak tinggal/hidup serumah lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal tersebut diatas, setelah dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan ternyata ketentuan huruf “ b “ telah terpenuhi dan terbukti menurut pasal dimaksud, dengan demikian menurut Majelis, ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah bertentangan dengan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa Perkawinan ialah merupakan ikatan lahir-bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai Suami-Isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka syarat untuk perceraian sebagaimana disebutkan dalam pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menurut hukum telah terpenuhi dan oleh karena itu maka Pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat mengenai perceraian sebagaimana dimaksud dalam angka 2 petitum gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan menerangkan bahwa Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

1. perkara perceraian dengan alasan suami / istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika terbukti



suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau

2. perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/ istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996, menerangkan bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Yurisprudensi MA No.534.K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 dan ketentuan Pasal 21 angka (3) Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 serta dengan memperhatikan fakta bahwa sejak awal menikah pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda dimana Tergugat selalu tidak pernah cukup dengan apa yang Penggugat berikan kepada Tergugat terutama permasalahan ekonomi rumah tangganya. Bahwa setelah 3 (tiga) tahun pernikahan tepatnya pada Juni 2004, Tergugat ijin berpamitan untuk pergi merantau bekerja ke luar negeri dengan alasan ingin merubah perekonomian keluarganya agar menjadi lebih baik dan pada akhirnya Penggugat mengizinkan untuk pergi bekerja. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tahun 2005, yang disebabkan karena Tergugat memiliki Pria Idaman Lain. Sehingga akibat hal tersebut membuat hubungan Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan cekcok yang terus menerus dan sudah tidak ada hubungan yang baik antara Penggugat dan Tergugat. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah Rumah, Penggugat tetap tinggal di rumah Penggugat bersama anaknya, dan Tergugat pergi ke Luar Negeri untuk bekerja meninggalkan Penggugat dan anaknya. Bahkan ketika Tergugat pulang dari luar negeri, Tergugat tidak tinggal bersama dengan Penggugat, melainkan tinggal bersama orangtuanya Tergugat. Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama dan sudah berpisah tempat tinggal selama 15 (lima belas) tahun sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi berhubungan layaknya suami istri dan sudah tidak lagi berkomunikasi selama 6 (enam) tahun terakhir. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk



suatu rumah tangga yang harmonis, bahagia dan sejahtera yang kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa, ternyata tidak lagi dapat dicapai, hal tersebut disebabkan oleh karena dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran/percekcokan terus menerus dan sulit di hindarkan, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat pada angka (2) yang menyatakan Menyatakan demi hukum Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat secara sah secara Agama Katholik pada tanggal 7 Maret 2000 di hadapan Pemuka Agama Katholik bernama Pastor A.M. Dhani Indrata, Scj dan kemudian tercatat pada Kantor Dinas Pencatatan dan Keluarga Berencana Kab. Lampung Utara pada tanggal 09 Juni 2001, sebagaimana tertera pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/54.KN/LU/2001, di putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, Majelis Hakim berpendapat mempunyai dasar hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan tersebut, maka petitum 2, supaya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi pasal 40 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang -Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan, maka diperintahkan kepada Penggugat dan/atau Tergugat melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas oleh karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut namun tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai Kuasanya, sedangkan tidak datangnya tersebut disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 PERMA 7 tahun 2022 perkara perdata yang didaftarkan secara elektronik diputus secara elektronik melalui e-court;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan berdasarkan Hukum Agama Katholik pada tanggal 7 Maret 2000 kemudian tercatat pada Kantor Dinas Pencatatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 09 Juni 2001, sebagaimana tertera pada kutipan Akte Perkawinan Nomor : 474.2/54.KN/LU/2001, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sugih untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermaterai kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah, untuk dicatat dalam Register yang disediakan untuk keperluan itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan kepada Penggugat melaporkan perceraian tersebut kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Tengah paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap dan berdasarkan laporan tersebut, maka Pegawai Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Akta Perceraian.

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024, oleh kami Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Muhammad Anggoro Wicaksono, S.H., M.H., dan Aristian Akbar, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Gns tanggal 14 Maret 2024 dengan dibantu oleh Lado Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

dto

dto

M. Anggoro Wicaksono, S.H., M.H.

Tri Winzas Satria Halim, S.H., M.H.

dto

Aristian Akbar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Lado Firmansyah, S.H., M.H.



Perincian Biaya :

-	Biaya pendaftaran
-----	Rp 30.000,00
-	PNBP Panggilan
-----	Rp 20.000,00
-	Biaya Panggilan
-----	Rp 66.000,00
-	Materai putusan
-----	Rp 10.000,00
-	Redaksi Putusan
-----	Rp 10.000,00
-	ATK
-----	Rp 30.000,00
Jumlah -----	Rp 166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)